



KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN PT SUCOFINDO (PERSERO)

PT SUCOFINDO (PERSERO) berkomitmen menjalankan usaha secara profesional, berintegritas, dan berkelanjutan berdasarkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), nilai AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif), dan prinsip *governance* dalam kerangka *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Manajemen puncak menetapkan, memelihara, dan meninjau kebijakan anti penyuapan melalui penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang selaras dengan ISO 37001:2016, untuk mencegah, mendeteksi, dan menindak praktik penyuapan guna mendukung pencapaian tujuan perusahaan secara berkelanjutan dengan komitmen:

1. Melarang secara tegas semua bentuk penyuapan, termasuk tindakan yang dapat mengarah pada praktik penyuapan, baik langsung maupun tidak langsung, berupa penawaran, janji, pemberian, penerimaan, dan/atau permintaan keuntungan yang tidak semestinya, dalam bentuk materi maupun nonmateri, yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang tidak semestinya dari dirinya atau orang lain dalam kapasitas tugas dan tanggung jawabnya;
2. Memastikan kepatuhan secara penuh terhadap seluruh peraturan perundang-undangan, regulasi, dan semua persyaratan lainnya yang relevan dengan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dalam setiap lingkup dan aktivitas perusahaan;
3. Menyediakan sumber daya dan menetapkan tanggung jawab yang memadai untuk, menetapkan, menerapkan, memelihara, dan meninjau Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) secara efektif dan terintegrasi ke dalam proses bisnis untuk mengatasi risiko penyuapan;
4. Menyediakan kerangka kerja yang efektif untuk menetapkan, meninjau, dan mengevaluasi sasaran anti penyuapan secara berkala yang terukur dan relevan, sebagai indikator pencapaian komitmen perusahaan dalam mencegah penyuapan secara berkelanjutan;
5. Melakukan pengendalian atas aktivitas pemberian dan/atau penerimaan hadiah, hiburan, donasi, layanan, dan *sponsorship* melalui prosedur pengendalian keuangan dan nonkeuangan yang memadai untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon potensi penyuapan serta untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, dan peningkatan kesadaran anti penyuapan yang memadai secara berkala kepada seluruh personel sesuai dengan tingkat risiko dan tanggung jawabnya secara terdokumentasi dan dievaluasi efektivitasnya;
7. Melakukan uji kelayakan (*due diligence*) secara proporsional terhadap transaksi, proyek, aktivitas, rekan bisnis, atau personel berdasarkan penilaian risiko sebelum dan selama berlangsungnya hubungan kerja, guna mencegah potensi penyuapan, dengan dokumentasi yang memadai dan ditinjau secara berkala;
8. Mendorong program budaya anti penyuapan dan peningkatan kepedulian kepada semua pihak untuk melaporkan dengan itikad baik atau atas dasar keyakinan yang wajar melalui saluran komunikasi resmi perusahaan atas adanya potensi, dugaan, atau pelanggaran kebijakan anti penyuapan, serta menjamin perlindungan bagi pelapor dari segala bentuk tindakan pembalasan, diskriminasi, disipliner, atau tindakan lain yang merugikan;
9. Menjamin independensi, kewenangan, dan kecukupan sumber daya Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) yang bertanggung jawab memantau efektivitas Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) serta mendorong peningkatan berkelanjutan melalui evaluasi, audit, dan tindak lanjut yang transparan dan akuntabel;
10. Melakukan tinjauan manajemen secara berkala terhadap efektivitas kebijakan dan kinerja Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), berdasarkan hasil audit, evaluasi risiko, umpan balik pemangku kepentingan, dan status tindak lanjut insiden atau pelanggaran, untuk memperbaiki kecukupan, kesesuaian, dan efektivitas implementasinya secara berkelanjutan serta memastikan kebijakan ini dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.

Kebijakan ini berlaku bagi seluruh personel PT SUCOFINDO (PERSERO) dan pihak eksternal yang bekerja untuk atau atas nama perusahaan di seluruh wilayah operasional, serta wajib didokumentasikan, diterapkan, dipelihara, dan dikomunikasikan secara efektif kepada pihak internal dan eksternal. Setiap pelanggaran terhadap kebijakan ini akan dikenakan sanksi tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 30 Juni 2025


Jobi Triananda
Direktur Utama


Moga Simatupang
Komisaris Utama

DIRKME	DIRLIND	DIRSDM	DIRLSDA
			

KOMISARIS	KOMISARIS	KOMISARIS	KOMISARIS
			